



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasirjati Tlp. (0263) 254229 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 421.9/10P/ 548 /PAUDNI/KAB/VI/2018

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD AL-AMIN" Nomor : 11/TCB.1/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** :
a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa PAUD AL-AMIN yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet Nomor 593/09-VI/PM/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.9/01244/PAUDNI/PO/Kab/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-AMIN

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Penyelenggara : YAYASAN AL-AMIN

Alamat : Kp. Padarencang RT. 001 RW. 015 Desa
Sukanagalih Kecamatan Pacet Kabupaten
Cianjur

KEDUA

: Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada
diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun
sekali;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD
sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional
penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku
sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang
pada tanggal 08 Juni 2023.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 08 Juni 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,



H. CECEP SOBANDI, SH., M.M

NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip